



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak ;-----

PEMOHON Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut PEMOHON ;-----

----- **L A W A**

N-----

TERMOHON umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut TERMOHON ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi- saksi Pemohon di muka persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juni 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan register Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 13 Juni 2011 dengan dalil- dalil sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah untuk kedua kalinya secara sah menurut syariat Islam pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/1/2009, tanggal 28 Januari 2009 ;-----

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung yaitu pernikahan pertama 8 tahun dan pernikahan kedua 2 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing- masing bernama :-----



1. Anak I, perempuan 13
tahun ;-

2. Anak II, laki- laki 8
tahun ;-

3. Anak III, perempuan 1
tahun ;-

Ketiga anak tersebut diasuh
Pemohon ;-

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah
mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Poso
dan setelah itu rujuk kembali ;-

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan rukun dan harmonis, kurang lebih hanya
7 bulan lamanya selanjutnya Pemohon dan
Termohon sudah berpisah tempat
tidur ;-

5. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2009 rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah
dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karena ada SMS dari
seorang laki- laki yang masuk ke Hp Termohon dan
Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-
laki lain; -

6. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah berkeras tidak mau rukun kembali dengan

Termohon ; -
.....

7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir batin tidak mungkin lagi terwujud, Pemohon sudah tidak mau lagi menyatu dengan Termohon ; - -

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-
.....

Primer :
.....

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
..

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ; -
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;- -----

Subsider :-----

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;- -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi ;- -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasihat di persidangan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;- -----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas permohonan

Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian Nomor 858/01/BPM/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kabupaten

Poso ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa :- -----

1. Alat Bukti

Tertulis ;-----

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, tertanggal 28 Januari 2009 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.1) ;-

- Asli Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 858/01/BPM/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kabupaten Poso, tertanggal 6 Juli 2011 (Bukti

P.2) ;-

2. **Saksi- saksi** :

.....
.....

1.Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara sepupu saksi dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;-
- Bahwa pada saat akad nikah saksi tidak hadir, Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah, menikah di Poso pada bulan Januari 2009 ;-
- Bahwa selama masa perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon ; - - - - -

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tinggal di Poso di rumah orang tua Pemohon, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2009 ; - - - - -
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya yang saksi ketahui adalah masalah SMS yang masuk ke Hp Termohon dan saksi mendengar ada pihak ketiga ; - - - - -
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah tapi berpisah tempat tidur sejak tahun 2009 tapi tepatnya bulan dan tanggal berapa saksi tidak tahu, namun walaupun masih satu rumah komunikasi sudah tidak efektif lagi bahkan makan saja sudah masing-masing ; - - - - -



- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa menurut saksi sudah sulit rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk dapat dirukunkan kembali ;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :------

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon menikah di Poso dan benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang ;-----
- Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang diasuh bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon ;-----



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena masalah SMS yang masuk ke Hp Termohon dan saksi mendengar ada pihak ketiga serta saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang masih satu rumah namun sudah tidak saling peduli lagi berkomunikasi pun tidak efektif lagi ;-----

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa menurut saksi sudah sulit rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menerima serta membenarkannya, sebaliknya Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya terhadap alat bukti Pemohon tersebut karena tidak hadir, Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui Mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;- -----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut selanjutnya tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon dinyatakan tidak hadir ;- -----

-----Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;- -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut Pemohon merasa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ketentraman dalam membina rumah tangga ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1 serta keterangan para saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa surat izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (bukti P.2) merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, rujuk dan poligami sudah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi masing- masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 dan Saksi 2 pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi sering terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena dipicu masalah SMS yang masuk ke Hp Termohon ;-

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak efektif lagi ;-

- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri ;- ----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;- -----

-----Menimbang, bahwa dengan ada pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon serta berkomunikasi juga sudah tidak efektif lagi, maka patut dinyatakan terbukti rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, yang pada kenyataannya sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;- -----

-----Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga mereka, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta- mencintai, hormat- menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai ;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;-----

--

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Pemohon ;-

-----Mengingat segala ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i

yang berkaitan dengan perkara

ini ;-----

-----M E N G A D I L

I-----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami LUKMIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, YUSRI, S. Ag dan M. TOYEB, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SITTI FATIMAH, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

LUKMIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM

ANGGOTA II,

ttd

ttd

YUSRI, S. Ag.

M. TOYEB, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI FATIMAH, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Untuk Salinan
 3. Panggilan : Rp. 250.000,-
Pengadilan Agama Poso
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
PANITERA,
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu rupiah)

Drs. H. HAKIMUDDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)